

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 11 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dengan alamat elektronik XXXX@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 15 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dengan alamat elektronik XXXX@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah (dalam putusan Pengadilan Agama tertulis 06 Mei 2024 Masehi, sedang dalam Berita Acara Sidang ditulis tanggal 6 Mei 2025), dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat bersedia membayarkan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama masa *Iddah* atau selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Sukabumi, 29 Juli 2014, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
 - 3.4. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa nafkah anak sebagaimana *dictum* angka 3.3, dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam *dictum* angka 3 (tiga);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Smi, tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Pembanding dan Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa berkas perkara banding Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Smi. dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 18 Juni 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2025 Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Smi, tanggal 6 Mei 2025 (*dalam putusan Pengadilan Agama tertulis 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, sedang dalam Berita Acara Sidang ditulis 6 Mei 2025, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding meluruskan bahwa yang benar adalah tanggal 6 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, adapun tanggal 06 Mei 2024 dinilai salah ketik karena tidak sama dengan tanggal dalam Berita Acara Sidang*), maka permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut juga sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 6 Mei 2025 beserta pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding merupakan kumulasi objektif terdiri dari gugatan perceraian dan pemeliharaan anak (*hadhanah*), kumulasi objektif yang demikian ini dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar kembali hidup rukun sebagai suami-isteri, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan bantuan mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator non hakim Paizal Reza, S.H., C.Med. tanggal 24 Maret 2025, mediasi kepada para pihak telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Maret 2025, dan berhasil disepakati sebagian diluar perceraian, adapun dalam hal perceraian Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai

dengan Tergugat sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sedangkan diluar perceraian Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat bersedia membayarkan kepada Penggugat:
 - membayarkan nafkah *iddah* selama masa Iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - membayar *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupaiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukabumi, 29 Juli 2014 ditetapkan kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa/usia 21 tahun dengan Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk kebutuhan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada pokoknya Pembanding dan Terbanding telah menikah secara sah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Adapun gugatan perceraianya didasarkan atas alasan bahwa sejak Juni 2023 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat dan anak, Tergugat/Pembanding tidak terbuka mengenai penghasilannya dan tidak ada perhatian kepada Penggugat/ Terbanding dan anak, selanjutnya antara

Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan tanggapan yang pada intinya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga membenarkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan, hanya saja Pembanding membantah penyebabnya karena menurut Pembanding, Pembanding masih rutin memberikan perhatian dan memberikan nafkah untuk Terbanding dan anak dan selama pisah tempat tinggal juga masih sering datang kepada Penggugat/Terbanding, tetapi Terbanding sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing saksi di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan, tetapi Tergugat/Pembanding menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan yang mendalam dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat dalil-dalil gugatan

Penggugat telah terbukti kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak Agustus 2024, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dinyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan para saksi antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024, sedang gugatan ini diajukan tanggal 11 Maret 2025, sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya dan

selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berusaha maksimal mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pembanding bersikeras enggan rukun lagi dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 (dua) patut dikuatkan;

Tentang Nafkah Istri (Terbanding)

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Terbanding tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tetapi dalam mediasi sebagaimana laporan

mediator tanggal 24 Maret 2025, disepakati apabila terjadi perceraian maka Tergugat/Pembanding memberi nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan bersesuaian dengan QS. Al-Baqarah ayat 241, Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 241 dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum kepada Penggugat dan Tergugat agar menjalankan kesepakatan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa secara substansi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam amar putusan perlu diperbaiki bahwa penyerahan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dilakukan sebelum Tergugat/Pembanding mengambil akta cerai sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang intinya menyatakan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat "*....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara a quo mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Penggugat/Terbanding patut dikuatkan dengan penyempurnaan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukabumi, 29 Juli 2014, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat/Terbanding menuntut juga agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memang selama ini anak tersebut secara faktual berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2025, disepakati apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukabumi, 29 Juli 2014, ditetapkan kepada Penggugat, dengan Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di depan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeliharaan anak dimaksud, dengan tambahan pertimbangan bahwa selain didasarkan pada Undang-Undang tentang Perlindungan juga didasarkan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal ini, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeliharaan anak atas dimaksud patut dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 29 Juli 2014,

umur 11 tahun, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di depan mediator juga sepakat Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tentang nafkah anak dimaksud, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambahkan dasar hukum sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : "... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I halaman 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (*inflasi*), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Namun demikian dalam amar putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak patut juga dikuatkan dengan tambahan amar terdapat kenaikan 10% setiap tahun sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Smi, tanggal 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 238/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 6 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai;
 4. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir 29 Juli 2014, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu R.A. Fadhilah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)